

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

PEDOMAN PERILAKU

DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

2015

I. PENDAHULUAN

PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk. ("**Perusahaan**") sebagai perusahaan publik yang terdaftar berkomitmen untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnisnya. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris ("**Dewan**") sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola Perusahaan harus bertindak berdasarkan etika kerja. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, semua anggota Dewan, harus dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan untuk kepentingan Perusahaan dengan hati-hati dan ketekunan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Pedoman Perilaku Dewan ini disusun sebagai pedoman bagi anggota Dewan untuk bertindak secara etis. Semua anggota Dewan harus mematuhi Pedoman Perilaku ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

II. PEDOMAN PERILAKU

1. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh anggota Dewan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terutama hukum dan peraturan

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

yang terkait erat dengan kegiatan bisnis Perusahaan. Selain itu, anggota Dewan berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang peraturan baru.

Selain kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, anggota Dewan diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, tanggung jawab, semangat bekerja melebihi yang diharapkan, orientasi pada layanan, kerja tim, transparansi, kemandirian dan keadilan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Semua anggota Dewan juga harus menghormati prinsip dan aturan persaingan yang sehat.

Dalam menjalankan bisnis, anggota Dewan tidak boleh melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyuapan dan korupsi. Tidak ada anggota Dewan yang diizinkan untuk memberikan atau menerima, baik secara langsung atau tidak langsung, gratifikasi dalam bentuk apa pun atau keuntungan lain untuk tujuan memperoleh dan mempertahankan keuntungan bisnis yang tidak patut, kecuali jika:

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

- jarang terjadi (sekali atau dua kali per tahun per mitra bisnis),
- nilai moneter nya tidak signifikan sebagaimana didefinisikan di bawah ini,
- timbul hanya dari keramahan perusahaan biasa dan kebiasaan praktik bisnis
- penerimaannya tidak melanggar hukum atau peraturan apa pun, dan
- tidak ada kemungkinan yang masuk akal atau dugaan potensial bahwa keputusan untuk masuk ke dalam kontrak dengan pemasok tergantung pada penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut.

Dengan demikian, hadiah dan undangan berikut umumnya dapat diterima, tergantung pada situasi individu:

- hadiah promosi (misalnya pulpen, kalender, buku catatan, cangkir kopi, kaos atau barang-barang pakaian sederhana lainnya, dll.) dan hadiah lain dengan nilai moneter yang tidak signifikan pada umumnya, dan
- undangan sesekali untuk jamuan bisnis, selama undangan memiliki tujuan bisnis, (misalnya hal

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

itu terjadi dalam konteks pertemuan bisnis) dan nilai dari jamuan bisnis sesuai dengan posisi orang yang diundang di perusahaan.

"Nilai moneter tidak signifikan" berarti nilainya tidak melebihi biaya dari jamuan bisnis biasa. Dalam kasus-kasus khusus dan hanya dengan persetujuan terdokumentasi dari atasan, hadiah, gratifikasi, tunjangan atau undangan yang relevan di luar batas ini dapat dianggap memiliki nilai moneter yang tidak signifikan. Dalam hal apapun, ingatlah bahwa di sebagian besar negara hadiah, keuntungan, gratifikasi, dan undangan melebihi jumlah tertentu dianggap sebagai penghasilan kena pajak, tentu saja, hukum dan peraturan pajak yang relevan harus diperhatikan.

Semua anggota Dewan yang memiliki akses ke informasi orang dalam (insider) seperti pengetahuan tentang data, proyek, transaksi atau proses, pengungkapannya, kemungkinan menghasilkan pergerakan substansial dari harga saham atau instrumen keuangan Perusahaan lainnya, harus tidak mengungkapkan informasi orang dalam kepada pihak

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

ketiga dan tidak akan menggunakan informasi orang dalam tersebut untuk kepentingan pribadi.

2. MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN

Konflik kepentingan dapat muncul ketika kepentingan pribadi anggota Dewan mengganggu kepentingan Perusahaan, yang mempengaruhi kemampuan anggota Dewan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan adil.

Tidak ada anggota Dewan yang boleh terlibat dalam setiap kegiatan bisnis di mana anggota Dewan dapat dipengaruhi oleh hubungan pribadi yang, atau mungkin, ditafsirkan sebagai penghalang untuk pengambilan keputusan yang obyektif. Semua anggota Dewan diharapkan untuk sepenuhnya mengungkapkannya.

Pengungkapan harus dilakukan kepada pejabat kepatuhan Perusahaan yang bertanggung jawab jika ada anggota Dewan atau anggota keluarganya (pasangan, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya) mendapat atau memperoleh, dengan hadiah, warisan atau sebaliknya, kepentingan pada vendor atau pelanggan bisnis.

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Tidak ada anggota Dewan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang produknya bersaing dengan salah satu lini produk Perusahaan (yaitu semen, beton siap pakai dan agregat). Selain itu, anggota Dewan tidak akan melakukan layanan apa pun untuk setiap pesaing Perusahaan. Pengungkapan harus dilakukan kepada pejabat kepatuhan Perusahaan, jika anggota dari pasangan Dewan, anak-anak atau anggota keluarga dekat lainnya melakukan layanan untuk setiap pesaing Perusahaan.

3. KEANEKARAGAMAN, KEBUTUHAN, DAN RESPEK

Para anggota Dewan memiliki tanggung jawab untuk saling memperlakukan orang lain termasuk karyawan Perusahaan dengan hormat, yang berarti menghargai keragaman apakah itu karena ras, agama, jenis kelamin, atau lainnya yang berbeda. Prinsip ini berlaku untuk keputusan pekerjaan termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi, promosi dan hadiah.

Mereka anggota Dewan berkewajiban untuk menghargai dan mempromosikan tempat kerja yang inklusif dan

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

adil dan yang menumbuhkan respek bagi semua karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis.

Anggota Dewan tidak akan melakukan pelecehan yang didefinisikan sebagai bentuk diskriminasi yang terdiri dari perilaku yang tidak diinginkan dan memiliki tujuan atau efek menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau ofensif. Pelecehan bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan fisik, ucapan lisan atau tulisan atau penggambaran visual.

4. PENANGANAN PROPERTI, CATATAN DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Semua anggota Dewan diharapkan untuk menghindari kerusakan, biaya yang tidak perlu atau kerugian lain dan tidak menyalahgunakan properti Perusahaan dan menangani properti Perusahaan dengan hati-hati. Selain itu, anggota Dewan harus memastikan bahwa semua sumber daya digunakan untuk tujuan bisnis Perusahaan yang tepat.

Anggota Dewan juga harus menegaskan bahwa semua transaksi bisnis harus dicatat secara benar, adil

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

dan tepat waktu, sesuai dengan prosedur, prinsip akuntansi yang berlaku umum, perhitungan, catatan dan laporan yang sesuai. Dalam mempersiapkan catatan, para anggota Dewan harus bertindak dengan integritas sehingga informasi dapat diberikan dengan tepat, lengkap dan tidak menyesatkan. Perbedaan dalam setiap catatan harus diselesaikan dengan koreksi yang sesuai dan dibuat secara transparan kepada orang yang membutuhkan koreksi.

Semua dokumen dan semua informasi lainnya mengenai operasi internal Perusahaan seperti, namun tidak terbatas pada, proses dan prosedur administrasi, masalah organisasi, pengetahuan teknis, rencana bisnis dan keuangan, biaya, pengembangan produk, karyawan, pelanggan, vendor, pemasaran, penjualan dan proses, harus diperlakukan secara rahasia dan harus dilindungi terhadap penggunaan yang tidak sah, khususnya terhadap akses dari luar.

Dilarang mengungkapkan secara eksternal (termasuk pers, investor atau sebaliknya) atau memposting ke situs media sosial, informasi atau komunikasi internal Perusahaan tanpa kewenangan.

5. LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA & KESELAMATAN

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi semua hukum, peraturan, dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Para anggota Dewan akan mengambil tindakan proaktif dan jangka panjang pada masalah lingkungan untuk mencegah polusi dan terus meningkatkan kinerja lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan konservasi energi dan air, mengurangi dan membuang limbah dengan benar dalam proses produksi, menggunakan bahan mentah berkelanjutan dan praktik, rehabilitasi tempat penggalian dan manajemen keanekaragaman hayati, pemantauan dan pelaporan kepatuhan dan kinerja lingkungan.

Selanjutnya, Kesehatan dan Keselamatan merupakan bagian integral dari semua kegiatan bisnis Perusahaan. Adalah tanggung jawab dan kewajiban dari setiap anggota Dewan untuk menjaga langkah-langkah Kesehatan dan Keselamatan, untuk mengikuti semua aturan, peraturan, dan instruksi kerja yang relevan dan untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai sebagaimana diharuskan oleh hukum yang berlaku.

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

III. PENUTUP

Pedoman Perilaku ini berlaku sejak 4 Desember 2015. Perusahaan akan meninjau dan merevisi Piagam ini dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 4 Desember 2015.

DEWAN KOMISARIS

Tanda tangan, materai

Tanda tangan

Oleh _____

Oleh _____

Nama : **Dr. Albert Scheuer**

Nama : **Tedy Djuhar**

Jabatan: Presiden Komisaris

Jabatan: Wakil

Presiden

Komisaris/

Komisaris

Independen

Tanda tangan

Tanda tangan

Oleh _____

Oleh _____

Nama : **I Nyoman Tjager**

Nama : **Daniel Lavalle**



Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Jabatan : Wakil Presiden Jabatan : Komisaris
Komisaris/ Independen
Komisaris
Independen

Tanda tangan

Tanda tangan

Oleh _____

Oleh _____

Nama : **Dr. Lorenz Naeger**

Nama : **Dr. Bernd**

Jabatan : Komisaris

Scheifele

Jabatan : Komisaris

DEWAN DIREKSI

Tanda tangan, materai

Tanda tangan

Oleh _____

Oleh _____

Nama : **Christian**

Nama : **Franciscus**

Kartawijaya

Welirang

Jabatan: Presiden Direktur

Jabatan: Wakil Presiden

Direktur

Tanda tangan

Tanda tangan

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Oleh _____

Nama : **Kuky Permana**

Kumalaputra

Jabatan : Direktur Independen

Tanda tangan

Oleh _____

Nama : **Hasan Imer**

Jabatan : Direktur

Tanda tangan

Oleh _____

Nama : **Tju Lie Sukanto**

Jabatan : Direktur

Tanda tangan

Oleh _____

Nama : **Ramakanta**

Bhattacharjee

Jabatan : Direktur

Tanda tangan

Oleh _____

Nama : **Daniel Kundjono**

Adam

Jabatan : Direktur

Tanda tangan

Oleh _____

Nama : **Benny Setiawan**

Santoso

Jabatan : Direktur

Oleh _____

Nama : **Daniel R. Fritz**

Lampiran Keputusan Pernyataan Dewan Komisaris

No.: 012/Kpts/Kom/ITP/X11/2015

Tanggal: 4 Desember 2015

Jabatan : Direktur